



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1947  
TENTANG  
MENETAPKAN TARIP BEA KELUAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan yang sama untuk pulau-pulau dari daerah Republik Indonesia yang di zaman pemerintahan Jepang merupakan bagian yang berdiri sendiri;  
bahwa peraturan ini menghendaki penyelesaian yang tepat, sehingga perlu ditetapkan dulu dengan Peraturan Pemerintah mendahului penetapan dengan Undang-undang;

Mengingat : Pasal 22 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia;

Memutuskan:

- I. Membatalkan Osamu Seirei No.46 tahun 1943 dan Osamu Seirei No. 16 tahun 1945.
- II. Menetapkan aturan seperti berikut:

PERATURAN TENTANG BEA MASUK DAN BEA KELUAR.

Pasal 1.

Aturan-aturan yang ada dalam Indische Tariefwet (Staatsblad 1873 No. 35 dan perubahan-perubahan serta penambahan-penambahannya semenjak itu) dan aturan-aturan yang diadakan berdasar atas wet itu tetap berlaku dengan perubahan-perubahan yang tersebut dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 2.

Tarif bea keluar yang dimaksudkan dalam pasal 5 (Biylage B), 5 dan 9 Indische Tariefwet dirobah seperti berikut:

- a. Untuk barang-barang yang dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 24 tahun 1946 dan untuk kapas, cengkeh, menyan, sayuran dan buah-buahan dipungut 30% dari harganya.
- b. Untuk barang-barang yang lain termasuk juga yang tidak disebut dalam pasal-pasal Indische Tariefwet yang disebut diatas dipungut 15% dari harganya.

Berita Negara Republik Indonesia 1947 No. 1.

Pasal 3.

Jikalau dipandang perlu untuk kepentingan Negara yang lebih tinggi Menteri Keuangan berkuasa memberi pembebasan dari pembayaran bea baik sebagian maupun semuanya.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1947.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Januari 1947.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan  
pada tanggal 6 Januari 1947.  
Sekretaris Negara,

A. G. PRINGGODIGDO.